KELUARGA MAGISTER HUKUM LITIGASI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA
Sekretariat :KampusFakultasHukumUniversitasGadjahMada
Jalan SosioJustisia No. 1 Bulaksumur, Yogyakarta 55281
Tlp. (0274) 512781 Fax (0274) 512781 ext.3208
http://um.ugm.ac.id

Nomor : 3/PANPEL/SH/2016
Lamp : 1buah proposal
Hal : **Permohonan menjadi Pembicara**

Yth.

Bapak. Hanafi Amrani, S.H.,M.H., LL.M., Ph.D
di –
tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan diadakannya kegiatan Seminar Hukum oleh Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Litigasi dengan tema **"Pengampunan Pajak ('Tax Amnesty') dalam Perspkektif Hukum dan Ekonomi"** , kami selaku panitia pelaksana memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi pembicara pada kegiatan kami. Adapun pelaksanaan kegiatan seminar akan diadakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 25 Mei 2016
Pukul : 08.00 WIB – 13.00 WIB
Tempat : Ruang 3.1.1. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 22 April 2016
Panpel Seminar Magister Hukum Litigasi 2016
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Ketua,

Sultan Akbar Pahlevi

Sekretaris,

MAGISTER HUKUM LITIGASI
PANITIA

Ni Putu Riyani Kartika Sari

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Hukum Litigasi
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H.,M.Hum

KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK *(TAX AMNESTY)*: PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Hanafi Amrani, SH, MH, LL.M, Ph.D
h.amrani@uii.ac.id

Materi Seminar Pengampunan Pajak dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi, 25 Mei 2016
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

APBN & PAJAK

APBN 2015

Target penerimaan negara: Rp.1.761 Triliun

~~Penerimaan negara berasal dari pajak: Rp.1.294 Triliun~~

APBN 2016

Target penerimaan Negara: Rp.1.822 Triliun

Penerimaan negara berasal dari pajak: Rp.1.546 Triliun

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FENOMENA RENDAHNYA PENERIMAAN NEGARA DI BIDANG PAJAK

- Penghindaran pajak (*tax avoidance*)
- Pelarian pajak (*tax evasion)*
- Moralitas pajak (*tax morality*)
- Kesadaran pajak (*tax compliance*)
- Kerumitan administrasi (*administration complexity*)
- Kepercayaan pada institusi (*institutional trust*); dan
- Kemampuan untuk menerapkan (*capacity to implement*).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

APA ITU TAX AMNESTY?

Tax amnesty adalah penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, penghapusan sanksi pidana dibidang perpajakan, serta sanksi pidana tertentu dengan membayar uang tebusan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang (RUU Pengampunan Nasional, Pasal 1 angka1).

Tax amnesty memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan secara sukarela data kekayaan yang tidak dilaporkan di masa sebelumnya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KARAKTERISTIK TAX AMNESTY

- Hanya untuk jangka pendek dan dilakukan paling banyak 1 kali dalam 1 generasi.
- Terhadap wajib pajak yang sedang diperiksa dan diketahui oleh otoritas mempunyai tunggakan pajak, tidak diperkenankan ikut program *tax amnesty*;
- Setiap wajib pajak (apakah yang sudah berada di dalam ataupun di luar sistem administrasi perpajakan), yang belum menunaikan kewajiban perpajakannya, diperbolehkan ikut program *tax amnesty*;
- Dapat diberikan *tax amnesty* kepada harta kekayaan yang ditempatkan di luar negeri yang belum dilaporkan oleh wajib pajak;

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

TUJUAN TAX AMNESTY

- Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek;
- Meningkatkan kepatuhan pajak di masa yang akan datang;
- Mendorong repatriasi modal atau aset;
- Transisi ke sistem perpajakan yang baru;

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

JENIS PENGAMPUNAN YANG DAPAT DIBERIKAN

- Menghapuskan sanksi administrasi
- Menghapuskan sanksi pidana
- Pelaporan sukarela data kekayaan wajib pajak yang tidak dilaporkan di masa sebelumnya tanpa harus membayar pajak yang mungkin belum dibayar sebelumnya.

STRATEGI PULL AND PUSH DALAM *TAX AMNESTY*

Strategi Pull

Berupaya menarik atau memberikan insentif kepada wajib pajak agar tertarik berpartisipasi dengan cara penghapusan denda atau bunga pajak terutang, maupun pembayaran tebusan dengan tarif rendah.

Strategi Push

Berupaya memberikan tekanan atau rasa tidak nyaman seandainya wajib pajak tidak mau berpartisipasi. Caranya dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas *audit tax*, membuat strategi pemilihan target penyidikan yang tepat dan transparan, serta menyertakan sanksi pidana pajak (sementara) sebelum program amnesti diumumkan

POSISI UU KUP DALAM KONTEKS HUKUM PIDANA

Hukum pidana dalam arti yang sesungguhnya ataukah hukum pidana administrasi?

- Kalau UU itu termasuk dalam kategori hukum pidana yang sesungguhnya, maka kriminalisasi atas perbuatan-perbuatan yang diatur di dalamnya terkait dengan kriteria dalam membuat kebijakan mengenai perbuatan yang dilarang dan sanksi pidana yang diancamkan.
- Kalau UU termasuk kategori hukum pidana administrasi, maka pencantuman sanksi pidana hanya berfungsi sebagai pengendali dan pengontrol tingkah laku individu untuk mencapai suatu keadaan yang diinginkan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

HUKUM PIDANA DALAM ARTI SESUNGGUHNYA

Mempunyai sifat otonom dalam arti murni dalam perundang-undangan hukum pidana sendiri baik dalam perumusan perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban pidana, maupun penggunaan sanksi pidana yang diperlukan. Sifat perbuatan yang dilarang dalam kategori ini adalah *mala in se*, artinya perbuatan itu memang dari asalnya adalah perbuatan tercela yang mencederai nilai-nilai moral. Dalam hal ini, sifat tercelanya perbuatan itu bukan karena undang-undang, tetapi berdasarkan nilai-nilai moral yang tertanam di dalam masyarakat. Tujuan dibentuknya undang-undang ini adalah untuk mengatur hak negara dalam memberi sanksi pidana *(ius puniendi)* untuk menjamin ketertiban hukum. Hukum pidana yang dimaksud adalah hukum pidana kodifikasi KUHP yang berisi tentang perbuatan-perbuatan tercela yang sangat esensial untuk diatur dan diberikan sanksi pidana; dan hukum pidana di luar KUHP, yaitu hukum pidana khusus yang memuat perbuatan yang dilarang yang tidak tercover oleh hukum pidana kodifikasi KUHP.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

HUKUM PIDANA ADMINITRASI

Hukum pidana dalam hal ini digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan rasa tanggung jawab negara dalam rangka mengelola kehidupan masyarakat modern yang semakin kompleks. Sedangkan sanksi pidana hanya berfungsi sebagai instrumen agar ketentuan-ketentuan yang ada di dalam undang-undang tersebut ditaati oleh masyarakat. Jadi tujuan pencantuman sanksi pidana adalah sebagai daya penangkal terjadinya perbuatan yang tidak dikehendaki. Adapun perbuatan yang dilarang bersifat *mala prohibita*, artinya perbuatan itu menjadi terlarang karena ada undang-undang yang melarang. Dalam konteks ini hukum pidana tidak hanya berfungsi melindungi nilai-nilai moral sebagaimana dalam ketentuan pidana dalam arti yang sebenarnya, tetapi digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan rasa tanggung jawab pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya

UU PERPAJAKAN ADALAH UU ADMINISTRATIF

Mencermati ruang lingkup ketentuan yang diatur oleh UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagian besar isinya terkait dengan ketentuan-ketentuan yang sifatnya mengatur *(regulatory rules)*. Undang-undang tersebut mengatur mengenai tata cara pembayaran pajak, penagihan pajak, keberatan dan banding serta pembukuan dan pemeriksaan. Undang-undang tersebut juga memuat sanksi administrasi berupa denda dan bunga, disamping memuat perbuatan yang dilarang disertai sanksi pidana terhadap pelaku yang melanggar larangan tersebut. Dilihat dari substansi yang diatur, maka undang-undang tersebut dapat dikategorikan sebagai hukum administrasi *(administrative law)*.

KONTRAVERSI WACANA PENERAPAN TAX AMNESTY

- Dari segi ekonomi, tax amnesty mungkin saja bermanfaat untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mendorong repatriasi aset.
- Dikhawatirkan adanya permufakatan antara para pelaku bisnis dengan pemerintah untuk mencuci uang hasil kejahatan.
- Tax amnesty dapat menimbulkan moral hazard dan ketidakadilan antara orang yang patuh membayar pajak dengan pegemplang pajak.

TAX AMNESTY DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

- Kalau kita menempatkan UU Pajak sebagai hukum pidana administrasi, maka pengampunan pajak itu adalah sesuatu hal yang masih dimungkinan, selama pelaku ekonomi itu tidak melakukan sesuatu yang bersifat kriminal.
- Kalau harta yang dimintakan pengampunan itu diketahui berasal hasil kejahatan, maka tentu saja tidak bisa ditolerir untuk mengikuti program pengampunan pajak.

KRITIK TERHADAP RUU PENGAMPUNAN PAJAK

Selain memperoleh fasilitas di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, orang pribadi atau badan juga pengampunan tindak pidana terkait perolehan kekayaan , kecuali tindak pidana teroris, narkoba, dan perdagangan manusia.

BAGAIMANA DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG?

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada:

Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M, Ph.D

Sebagai

PEMBICARA

Dalam Acara Seminar Hukum

"Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi"

Yang diselenggarakan oleh Magister Hukum Litigasi Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada

Yogyakarta, 25 Mei 2016
Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan Fakultas Hukum UGM,

Linda Yanti Sulistiawati, S.H., M.Sc., Ph.D.

Ketua Program Studi Magister Hukum Litigasi
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,

Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.